

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tujuh tahun lamanya, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. (Ridwan, 2013, hal. 33)

Upaya pendirian BMT di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1990-an. BMT sering diasumsikan miniatur lembaga perbankan syariah yang berbentuk koperasi syariah. Hal ini didasarkan pada kedudukan, fungsi dan tujuan serta produk-produk jasa yang ditawarkan oleh BMT memiliki kesamaan dengan lembaga koperasi. Akan tetapi semua jenis produk tersebut dikemas dalam bingkai ekonomi syariah. Dengan demikian pengertian Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang menghimpunnya dana dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota untuk mensejahterakan taraf hidup para anggota koperasi maupun masyarakat sekitar. (G,

2013, hal. 5) Adapun terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Adapun secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 dan PP No.72/1992 tentang perbankan. Ketika bank-bank syariah didirikan di berbagai wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. (Ridwan, 2013, hal. 51)

Sekarang ini banyak sekali lembaga keuangan yang berarti khususnya yang menggunakan label syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah memang sudah tidak diragukan lagi. Salah satu contohnya yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menjunjung kegiatan ekonominya. Selain itu *Baitul Maal Wa Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Salah satu contohnya yaitu KSU (Koperasi Serba Usaha) Khairul Ikhwan

Martapura. Sejak didirikan hingga saat ini perkembangan KSU Khairul Ikhwan Martapura dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah perkembangan aset, penyertaan modal serta jumlah anggotanya. Berikut data yang menunjukkan perkembangan himpunan dana KSU Khairul Ikhwan :

Tabel 1. 1
Data Perkembangan Penghimpunan Dana KSU Khairul Ikhwan
2018-2020 (Rp.)

Tahun	Asset	Penyertaan Modal	Jumlah Anggota
2018	13.647.650.508,-	1.062.496.904,-	1472
2019	13.938.001.723,-	1.335.841.205,-	1614
2020	14.118.725.741,-	1.567.806.218,-	1733

Sumber : Laporan RAT KSU Khairul Ikhwan 2020

Dengan melihat banyaknya aset serta penyertaan modal yang dimiliki oleh KSU Khairul Ikhwan, maka KSU juga harus tepat dalam mengelola aset serta penyertaan modalnya, salah satunya yaitu dengan adanya produk-produk yang ditawarkan, seperti pembiayaan mikro. Yang mana pembiayaan tersebut merupakan produk paling unggulan dan paling banyak diminati. Hal itu terlihat pada tahun 2020 porsi pembiayaan mikro murabahah mencapai 302 orang dan mudharabah 15 orang.

Adapun volume pembiayaan mikro pada KSU Khairul Ikhwan Martapura yang disalurkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2

Volume Pembiayaan Mikro KSU Khairul Ikhwan 2018-2020 (Rp.)

Tahun	Omset	Jumlah Anggota
2018	9.713.079.002	173
2019	9.160.950.647	246
2020	11.999.630.983	317

Sumber : Laporan RAT KSU Khairul Ikhwan 2020

Jika dilihat dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa perkembangan penghimpunan dana dan penyaluran dana KSU Khairul Ikhwan mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Selain itu dalam pengoperasiannya lembaga keuangan syariah juga sangat menghindari adanya bunga bank, yang mana bunga bank tersebut sangatlah diharamkan menurut syariat Islam. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 275-279 yang menjelaskan mengenai hukum riba dalam Islam adalah haram hukumnya. Berikut salah satu QS. Al-Baqarah/2:275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Selain itu juga terdapat dalam fatwa sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syariah.
2. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
3. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
4. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2013.
5. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulqa'idah 1424/24 Januari 2004. (PINBUK, 2015)

Adapun dua fungsi utama dari lembaga keuangan syariah itu sendiri adalah pengumpulan atau penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam tradisi fiqih

Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. (Antonio, 2001, hal. 85) Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Koperasi, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Produk yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah yang sering digunakan dalam prinsip titipan (*al-wadi'ah*) yaitu : *ba'I al-istisna'*, *al-ijarah muntahia bit tamlik*, dan *al-qard*.

Sementara itu, lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dan dikenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu : pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. (Antonio, 2001, hal. 160) Produk yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah yang sering digunakan dalam prinsip pembiayaan yaitu : *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, dan *al-murabahah*.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendanaan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha lembaga keuangan. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik

akan menimbulkan permasalahan dan berhenti usaha lembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan proses pembiayaannya tak sedikit dari lembaga keuangan yang mengalami pembiayaan bermasalah bukan sampai terjadi adanya kredit macet. Faktor-faktor terjadinya beraneka ragam mulai dari faktor anggota/eksternal maupun dari faktor internal/AO/*Account Officer*. Jika dilihat dari sisi anggota/eksternal biasanya disebabkan oleh kurangnya rasa tanggung jawab dari anggota dalam memenuhi janjinya atau kesepakatan terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh pihak lembaga keuangan. Selain itu jika dilihat dari sisi internalnya bisa saja seorang AO/*Account Officer* kurang teliti dalam melakukan keputusan suatu pembiayaan atau dikarenakan AO tidak melakukan prosedur pembiayaan dengan baik seperti tidak melakukan survei terlebih dahulu kepada calon nasabah.

Selain karena faktor survei pembiayaan yang bermasalah juga dapat diakibatkan karena faktor kualitas agunan. Agunan juga menjadi faktor penting dalam keputusan suatu pembiayaan. Jika nilai agunan tidak sesuai dengan banyaknya pembiayaan yang diajukan maka akan menjadi kendala tersendiri bagi lembaga keuangan dalam hal penjaminan. Kualitas suatu agunan harus diperhitungkan oleh lembaga keuangan karena jika suatu saat calon nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya dan mengharuskan lembaga keuangan untuk melelang agunannya tersebut maka agunan yang dijaminan harus bernilai lebih dari banyaknya pembiayaan yang telah diajukan di awal perjanjian.

Djuhaendah Hasan mengatakan bahwasanya fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan piutang di dalam perjanjian kredit atau dalam

hutang piutang atau dalam kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. (Suyatno, 2018, hal. 83) Kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan. Sehubungan dengan adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit, maka secara garis besar ada dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling diminati oleh pihak bank dan pihak lainnya sebagai *kreditur* adalah jaminan kebendaan.

Menurut (Hasan, 1998), jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan yang mana dapat diuangkan ketika *debitur* melakukan cidera janji atau *wanprestasi*. Di dalam jaminan kebendaan selalu tersedia benda tertentu yang menjadi objek jaminan sehingga dalam praktik jaminan kebendaan lebih disukai dari pada jaminan perorangan karena sifatnya yang lebih menguntungkan pihak *kreditur*. (Renee, 2021, hal. 149)

Guna untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau bahkan terjadinya kredit macet maka salah satu caranya yaitu dengan melakukan survei terlebih dahulu terhadap calon nasabah. Setiap AO wajib dan harus melakukan survei terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah. Survei juga harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan karena menyangkut keberlangsungan pembiayaan, apakah nantinya pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar ataukah terdapat suatu kendala. Tetapi jika survei tidak dilakukan dengan prosedur yang benar maka bisa jadi pembiayaan yang diberikan mengalami kendala atau terjadinya pembiayaan yang

bermasalah. Oleh sebab itu penulis mengangkat penelitian bahasan tentang **“Pengaruh Survei dan Kualitas Agunan terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan di KSU Khairul Ikhwan Martapura”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah serta judul dari penelitian diatas maka terdapat sebuah rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah survei dan kualitas agunan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pemberian pembiayaan di KSU Khairul Ikhwan Martapura?
2. Apakah survei dan kualitas agunan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pemberian pembiayaan di KSU Khairul Ikhwan Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah yang telah ada adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah survei dan kualitas agunan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pemberian pembiayaan di KSU Khairul Ikhwan Martapura.
2. Untuk mengetahui apakah survei dan kualitas agunan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pemberian pembiayaan di KSU Khairul Ikhwan Martapura.

D. Signifikan Penelitian

Adapun signifikan adanya penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran keilmuan lembaga keuangan syariah mengenai keputusan pemberian pembiayaan yang ada di KSU Khairul Ikhwan Martapura.
2. Secara praktis
 - a. Untuk Akademik
 - Dengan penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan maupun wawasan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
 - Selain itu juga dapat dijadikan sebagai untuk memperkaya khasanah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
 - b. Untuk Penelitian Lanjutan

Untuk penelitian yang akan datang penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat dikembangkan dalam penyusunan penelitiannya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini dan untuk memperjelas maksud dari judul proposal maka penulis mengemukakan definisi operasional agar lebih terarah penelitian ini, berikut definisi operasionalnya :

1. Survei adalah suatu keadaan dimana pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura melakukan suatu analisis terlebih dahulu terhadap calon nasabah yang telah mengajukan suatu permohonan pembiayaan guna untuk kepentingannya baik itu yang bersifat konsumtif maupun produktif. Survei dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura tersebut. Dan hal ini dilakukan oleh seorang *marketing/account officer(AO)*.
2. Kualitas Agunan atau jaminan, Jaminan adalah harta maupun benda yang diserahkan kepada pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang telah dilakukan oleh calon nasabah. Jenis jaminan yang diserahkan kepada pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura juga dipertimbangkan seperti, apakah jaminan tersebut besar nilainya sama dengan jumlah pembiayaan atau pinjaman yang telah diberikan, selain itu status dari jaminan tersebut juga diperhitungkan oleh pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura.
3. Keputusan Pemberian Pembiayaan sangatlah berpengaruh karena dengan adanya survei maka pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura akan dapat mengetahui karakter, kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, jumlah modal sendiri yang dimiliki, barang yang dimiliki, kondisi politik/sosial apakah akan mempengaruhi jenis kerjanya atau tidak, batasan dan hambatan yang akan dihadapi. Selain survei juga terdapat jaminan atau

agunan yang harus diperhatikan oleh pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hajar Septi Nasution (20108037) pada tahun 2011, Jurusan Syariah Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga dengan judul “Pengaruh Nilai Taksiran Agunan Pada Pencairan Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Terhadap Perkembangan Jumlah Nasabah BBA Di BMT Bina Insani Pringapus Kabupaten Semarang”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel dependen “Nilai Taksir Agunan” dan variabel independen “Pencairan Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)”. Berdasarkan Studi Kasus di BMT Bina Insani Semarang bahwasanya dalam prosedur pembiayaan dilakukan dengan tahap-tahap penilaian yang dilakukan secara selektif untuk memperoleh data yang sesuai dengan prosedur dan terinci untuk menghasilkan nasabah pembiayaan yang baik. Dalam penelitian ini terdapat persamaan satu variabel yang sama yaitu mengenai agunan/jaminan. (Nasution, 2011)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aang Suryadi (07320122) pada tahun 2012, Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di KJKS Peramba Bulan Al-Qomariyah Cirebon)”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel dependen “Kebijakan Pembiayaan” dan variabel independen “Pembiayaan Bermasalah”. Berdasarkan Studi Kasus di KJKS Peramba Bulan Al-Qomariyah Cirebon bahwasanya dalam kebijakan pembiayaan merupakan faktor penting dalam melakukan sebuah keputusan pembiayaan, apabila keputusan yang diambil tepat maka akan membawa dampak positif terhadap perusahaan (profit). Namun, apabila keputusan yang diambil salah (tidak tepat) maka kerugianlah yang akan diperoleh perusahaan, yaitu berupa pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini terdapat persamaan satu variabel yang sama yaitu pada variabel kebijakan pembiayaan. (Suryadi, 2012)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rusmiyati (08380036) pada tahun 2012, Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel dependen “Penerapan Jaminan” dan variabel independen “Akad Pembiayaan Mudharabah”. Berdasarkan Studi Kasus Di

Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta bahwa dalam menerapkan jaminan akad pembiayaan dapat menghindari resiko yang dilakukan oleh nasabah yaitu wanprestasi. Selain dapat menghindari resiko penerapan jaminan akad pada pembiayaan menurut hukum Islam dinyatakan sah karena sesuai dengan tujuan syariah yaitu menjaga harta. Dengan demikian dalam penelitian tersebut terdapat persamaan satu variabel yang sama yaitu mengenai jaminan/agunan. (Rusmiyati, 2012)


G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu survei sebagai X_1 dan kualitas agunan sebagai X_2 dimana pada KSU Khairul Ikhwan Martapura terdapat kedua faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan.

Adapun kerangka pemikiran yang dapat disajikan adalah :

Gambar 1. 1

Kerangka Konseptual



Keterangan :

—————> Pengaruh secara simultan

-----> Pengaruh secara parsial

Sumber Teori :

1.Kasmir. (2017). Kewirausahaan. Jakarta: Rajawali Pers.

2.Abdullah. (2013). Wirausaha Berbasis Syariah. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

H. Hipotesis

Menurut (Sugiono, 2007) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kemungkinan benar atau kemungkinan salah. Hipotesis tersebut akan ditolak jika ternyata salah, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan. Hipotesis berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara survei dan kualitas agunan terhadap keputusan pemberian pembiayaan di KSU Khairul Ikhwan Martapura

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara survei dan kualitas agunan terhadap keputusan pemberian pembiayaan di KSU Khairul Ikhwan Martapura

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara survei dan kualitas agunan terhadap keputusan pemberian pembiayaan di KSU Khairul Ikhwan Martapura

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara survei dan kualitas agunan terhadap keputusan pemberian pembiayaan di KSU Khairul Ikhwan Martapura

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan laporan ini dibagi atas tiga bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi sub bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi perasional, kerangka pemikiran, hipotesis, sistematikan penulisan.

Bab kedua, dalam laporan ini yaitu landasan teori yang meliputi bahasan mengenai pengertian survei, tujuan diadakannya survei, serta prinsip-prinsip dalam survei. Kemudian membahas mengenai agunan yang meliputi pengertian agunan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menetapkan agunan. Selain itu dalam bab ini juga membahas mengenai keputusan pembiayaan, definisi keputusan pembiayaan, syarat diadakannya pembiayaan, macam-macam pembiayaan.

Bab ketiga, mengenai metodologi penelitian yang berisikan mengenai, rancangan penelitian meliputi : pendekatan penelitian serta jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta

analisis data.

Bab keempat, membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi deskripsi data yang mana pada deskripsi data menguraikan mengenai masing-masing variabel yang telah diteliti setelah diolah dengan teknik statistik deskriptif. Selain itu dalam bab empat juga berisi mengenai pengujian hipotesis. Pada pembahasan berisi mengenai jawaban masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasi teori yang telah ada serta menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian.

Bab kelima, yaitu penutup. Bab ini berisikan dua hal pokok yaitu, kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang disajikan dari hasil penelitian. Serta berisikan mengenai saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis. Pada bagian akhir penyusunan proposal ini meliputi daftar rujukan yaitu bahan rujukan yang telah digunakan/dipakai peneliti sebagai bahan rujukan dari sebuah penelitian. Selain itu juga terdapat lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.